



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LA ODE AZIZ ZUL JABAR R, SE Alias ACIL
Tempat lahir : Raha
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/18 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Diponegoro No.25 RT 001 RW 02, Kel. Wamponiki, Kec. Kotabu, Kabupaten Muna
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sarjana (S1);

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan 19 Juli 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari menengguhkan penahanan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Juli 2017 karena alasan kesehatan/sakit;

Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya bernama H. MOHAMMAD ABIDIN RAMLI, S.H, M.H, Dr. L.M BARIUN, S.H, M.H dan ARISTO, SH, semuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HM ABIDIN RAMLI, SH, MH & Associates yang beralamat di Jalan Anawai Kompleks Oheo No. 9A Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017 ;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadil Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tenggara tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi tanggal 29 Nopember 2017 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-04/RP-9/Ft.1/04/2017, tanggal 10 Juli 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa LA ODE AZIZ ZUL JABAR R, SE Alias ACIL pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu antara tangaal 22 April 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Nihi Kec. Sawerigadi Kab. Muna yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Kendari, bersama-sama dengan saksi La Rekasi dan saksi L.M. Sastrawan, ST, baik bertindak sendiri sendiri ataupun bersekutu antara satu dengan yang lainnnya sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor : 018.08.4.209039/2013 tanggal 5 Desember 2012 dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Muna TA.2013 (018.08.4.209039/2013) terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan Kegiatan Percetakan/Peluasan Sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna (018.08.4.209039/2013) dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan rincian bahwa luas lahan yang dikelola yaitu 1 ha

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(mekar) mendapatkan bantuan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor : 51 Tahun 2013 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan sebagai penerima bantuan kegiatan Percetakan / Perluasan Sawah tersebut berjumlah 12 Desa dengan jumlah keseluruhan kelompok tani sebanyak 25 Kelompok Tani Dan luas keseluruhan areal lahan sawah yaitu sebanyak 1000 Ha. masing-masing yaitu :

1. Desa Labulu bala Kecamatan Parigi seluas ± 72 Ha
2. Desa Latampu Kecamatan Parigi seluas ± 75 Ha
3. Desa Laiba Kecamatan Parigi seluas ± 65 Ha
4. Desa Kolasa Kecamatan Parigi seluas ± 100 Ha
5. Desa Wantiworo Kecamatan Kabawo ± 100 Ha
6. Desa Lamaeyo Kecamatan Kabawo ± 49 Ha
7. Desa Lakandito Kecamatan Kabanku ± 50 Ha
8. Desa Bahutara Kecamatan Kontuwuna ± 49 Ha
9. Desa Lawada Kecamatan Sawerigading ± 150 Ha
10. Desa Nihl Kecamatan Sawerigadi ± 50 Ha
11. Desa Marubea Kecamatan Sawerigadi ± 50 Ha
12. Desa Sidomakmur Kecamatan Tiworo kepulauan ± 140 Ha

Adapun dana bantuan kegiatan tersebut telah masuk ke rekening masing-masing kelompok tani secara keseluruhan sebagaimana SP2D nomor : 645315Z/157/110 tanggal 26 Maret 2013 dan rekening BRI Britama kantor Cabang Raha atas nama kelompok tani Anugrah Desa Nihl Kec. Sawerigadi Nomor : 0217-01-034059-50-3 ;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah ditunjuk sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK) atas nama Ir. LA ODE HAFUNA dengan periode masa jabatan selaku PPK sejak bulan Januari sampai dengan Juli 2013 dan kemudian dilanjutkan oleh LA FEDUMU, STP.,M.si sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. 19 tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2013 saksi La Rekesi selaku Ketua Kelompok Tani Anugrah telah melakukan perjanjian pekerjaan percetakan sawah di Desa Nihl Kec. Sawerigadi Kab. Muna dengan pihak pelaksana kegiatan terdakwa LA ODE AZIZ ZUL JABAR R, SE

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ACIL untuk pekerjaan Land Clearing dan Land Leveling seluas 50 (lima puluh) Ha dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi La Rekesi telah melakukan realisasi anggaran kepada terdakwa La Ode Aziz Zul Jabar sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan percontakan lahan sawah kelompok tani Anugrah desa Nihi yang dikerjakan oleh terdakwa LA ODE AZIZ ZUL JABAR R, SE Alias ACIL tidak dilaksanakan hingga selesai oleh karena dalam proses pelaksanaan pekerjaan telah diambil alih oleh saksi L.M. Sastrawan, ST dengan cara saksi L.M. Sastrawan, ST. meminta sisa anggaran pekerjaan percontakan sawah kepada saksi La Rekesi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima saksi L.M. Sastrawan, ST. dari saksi La Rekesi dalam 3 (tiga) tahap masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima terdakwa di rumah kemudian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima terdakwa di BRI dan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diterima terdakwa di BRI Cabang Raha ;
- Bahwa terdakwa selaku pelaksana kegiatan percontakan sawah Desa Nihi Kec. sawerigadi dalam melaksanakan kegiatan tidak mengacu kepada Pedoman atau petunjuk teknis Perluasan sawah Tahun 2013 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dimaksud antara lain tidak melibatkan tim teknis dalam proses pelaksanaan pekerjaan maupun pengukuran/ penilaian volume pekerjaan sehingga tidak ada penilaian terhadap volume pekerjaan oleh Tim Teknis untuk selanjutnya dibuatkan laporan sebagai kelengkapan administrasi sebelum dilakukan proses pencairan dana oleh kelompok tani namun terdakwa telah meminta pencairan dana/anggaran kelompok tani padahal realisasi fisik cetak sawah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan per tahapan pencairan anggaran sehingga dana yang dicairkan tidak sesuai dengan presentase pekerjaan yang seharusnya telah selesai dilaksanakan sehingga berdampak tidak selesainya pekerjaan dan anggota kelompok tani Anugrah desa Nihi tidak dapat memfungsikan lahan yang telah diolah menjadi area sawah sehingga yang demikian ini bertentangan dengan :
 1. Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada Direktorat

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jenderal Pemasaran dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian

yang menyebutkan bahwa :

- Dalam hal pengawasan dan penyerahan hasil pekerjaan konstruksi perluasan sawah yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh kelompok tani itu sendiri dan disupervisi oleh tim Teknis /coordinator lapangan dibuatkan berita acara supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai kelompok tani selanjutnya pemeriksaan hasil pekerjaan tim teknis .koordinator lapangan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

(BAB IV Mengenai Pelaksanaan Perluasan sawah Huruf F Tentang Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan point 2 dan 3)

- Bahwa dalam hal pembayaran hasil pekerjaan konstruksi perluasan sawah mengikuti ketentuan antara lain : bahwa pencairan uang dari rekening kelompok untuk pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai luasan sawah yang tercetak yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi perluasan perluasan sawah.

(BAB IV Mengenai Pelaksanaan Perluasan sawah Huruf F Tentang Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan point 5 huruf d)

2. Pasal 12 ayat (2) Kepres 42 tahun 2002 jo Perubahan Kepres No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

3. Undang Undang No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

- Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa LA ODE AZIZ ZUL JABAR R, SE Alias ACIL pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu antara tanggal 22 April 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Nihi Kec. Sawerigadi Kab. Muna yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Muna Barat, bersama-sama dengan saksi La Rekesi dan saksi L.M. Sastrawan, ST. baik bertindak sendiri sendiri ataupun bersekutu antara satu dengan yang lainnya sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor : 018.08.4.209039/2013 tanggal 5 Desember 2012 dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Muna TA.2013 terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan Kegiatan Percetakan / Perluasan Sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan rincian bahwa luas

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang diberikan setiap 1 ha (hektar) mendapatkan bantuan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor : 51 Tahun 2013 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebagai penerima bantuan kegiatan Percetakan / Peluasan Sawah tersebut berjumlah 12 Desa dengan jumlah keseluruhan kelompok tani sebanyak 25 Kelompok Tani dan luas keseluruhan areal lahan sawah yaitu sebanyak 1000 Ha. yaitu:

1. Desa Labulu bala Kecamatan Parigi seluas ± 72 Ha
2. Desa Latampu Kecamatan Parigi seluas ± 75 Ha
3. Desa Laiba Kecamatan Parigi seluas ± 65 Ha
4. Desa Kolasa Kecamatan Parigi seluas ± 100 Ha
5. Desa Wantiworo Kecamatan Kabawo ± 100 Ha
6. Desa Lamaeyo Kecamatan Kabawo ± 49 Ha
7. Desa Lakandito Kecamatan Kabanku ± 50 Ha
8. Desa Bahutara Kecamatan Kontuwuna ± 49 Ha
9. Desa Lawada Kecamatan Sawerigading ± 150 Ha
10. Desa Nihi Kecamatan Sawerigadi ± 50 Ha
11. Desa Marubea Kecamatan Sawerigadi ± 50 Ha
12. Desa Sidomakmur Kecamatan Tiworo kepulauan ± 140 Ha

Adapun dana bantuan kegiatan tersebut telah masuk ke rekening masing-masing kelompok tani secara keseluruhan sebagaimana SP2D nomor : 645315Z/157/110 tanggal 26 Maret 2013 dan rekening BRI Britama kantor Cabang Raha atas nama kelompok tani Anugrah Desa Nihi Kec. Sawerigadi Nomor : 0217-01-034059-50-3 ;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah ditunjuk sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK) atas nama Ir. LA ODE HAFUNA dengan periode masa jabatan selaku PPK sejak bulan Januari sampai dengan Juli 2013 dan kemudian dilanjutkan oleh LA FEDUMU, STP.,M.Si sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. 19 tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2013 saksi La Rekesi selaku Ketua Kelompok Tani Anugrah telah melakukan perjanjian pekerjaan percetakan sawah di desa Nihi Kec. Sawerigadi Kab. Muna dengan pihak pelaksana kegiatan terdakwa LA ODE AZIZ ZUL JABAR R, SE Alias ACIL untuk pekerjaan Land Clearing dan Land Leveling seluas 50

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) Pa- dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi La Rekasi telah melakukan realisasi anggaran kepada terdakwa sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan percetakan lahan sawah kelompok tani Anugrah desa Nihi yang dikerjakan oleh terdakwa tidak dilaksanakan hingga selesai oleh karena dalam proses pelaksanaan pekerjaan telah diambil alih oleh saksi L.M. Sastrawan, ST dengan cara saksi L.M. Sastrawan, ST. meminta sisa anggaran pekerjaan percetakan sawah kepada saksi La Rekasi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima saksi L.M. Sastrawan, ST. dari saksi La Rekasi dalam 3 (tiga) tahap masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima terdakwa di rumah kemudian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima saksi L.M. Sastrawan, ST. di BRI dan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diterima terdakwa di BRI Cabang Raha ;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan percetakan sawah di Desa Nihi Kec. Sawerigadi tidak mengacu kepada Pedoman atau petunjuk teknis Perluasan sawah Tahun 2013 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dimaksud antara lain tidak dilibatkan tim teknis dalam proses pelaksanaan pekerjaan maupun pengukuran / penilaian volume pekerjaan sehingga tidak ada penilaian terhadap volume pekerjaan oleh Tim Teknis untuk selanjutnya dibuatkan laporan sebagai kelengkapan administrasi sebelum dilakukan proses pencairan dana oleh kelompok tani namun terdakwa telah meminta pencairan dana/anggaran kelompok padahal realisasi fisik cetak sawah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan per tahapan pencairan anggaran sehingga dana yang dicairkan tidak sesuai dengan presentase pekerjaan yang seharusnya telah selesai dilaksanakan sehingga berdampak tidak selesainya pekerjaan dan anggota kelompok tani Anugrah Desa Nihi tidak dapat memfungsikan lahan yang telah diolah menjadi area sawah sehingga yang demikian ini bertentangan dengan :
 1. Pedoman Teknis Peluasan Sawah Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian yang menyebutkan bahwa :

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal pengawasan dan penyerahan hasil pekerjaan konstruksi perluasan sawah yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh kelompok tani itu sendiri dan disupervisi oleh tim Teknis /coordinator lapangan dibuatkan berita acara supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai kelompok tani selanjutnya pemeriksaan hasil pekerjaan tim teknis koordinator lapangan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

(BAB IV Mengenai Pelaksanaan Perluasan sawah Huruf F Tentang Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan point 2 dan 3)

- Bahwa dalam hal pembayaran hasil pekerjaan konstruksi perluasan sawah mengikuti ketentuan antara lain : bahwa pencairan uang dari rekening kelompok untuk pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai luasan sawah yang tercetak yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi perluasan sawah.

(BAB IV Mengenai Pelaksanaan Perluasan sawah Huruf F Tentang Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan point 5 huruf d)

2. Pasal 12 ayat (2) Kepres 42 tahun 2002 jo Perubahan Kepres No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".

3. Undang Undang No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

- Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp.

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No Reg. Perkara: PDS-04/RP-9/Ft.1/04/2017, tanggal 7 Nopember 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE AZIZ ZUL JABAR R, SE Alias ACIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **LA ODE AZIZ ZUL JABAR R, SE Alias ACIL** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **LA ODE AZIZ ZUL JABAR R, SE Alias ACIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA ODE AZIZ ZUL JABAR R, SE Alias ACIL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan **Denda** sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Foto Copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2013 Nomor DIPA – 018.08.4.209039/2013;
- 2) 1 (satu) Bundel Foto Copy surat / dokumen pencairan dana kegiatan perluasan sawah pada Dinas Pertanian Kab. Muna TA 2013;
- 3) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Prasarana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2013 Nomor : 04.a Tahun 2013 tentang Penetapan Kordinator lapangan / Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Muna TA 2013;
- 4) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Prasarana dan Sarana pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2013 Nomor : 04.b Tahun 2013 tentang penetapan Kordinator Lapangan / Tim Tehnis Bantuan Sosial kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Muna TA 2013;
- 5) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nomor rekening penerima bantuan sosial perluasan sawah kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Satker Dinas Pertanian Kab. Muna TA 2013;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013;
- 7) 1 (satu) rangkap laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan perluasan sawah Tahun Anggaran 2013;
- 8) 1 (satu) rangkap data kelompok sawah Tahun Anggaran 2013 Kab. Muna yang sudah dimonitoring dan dievaluasi tanggal 12 Desember 2013;
- 9) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 640/Kpts//Ku.410/12/2012 Tanggal 10 Desember 2012 Tentang penetapan pejabat pengelola keuangan dana tugas pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya dan :

- Foto Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Nomor : 19 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen kegiatan prasarana dan sarana pertanian Kab. Muna TA 2013.
 - Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4893/UPTS/OT.160/11/2013 Tanggal 15 November 2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4346/KPTS/Ku.410/06/20113 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan dana tugas pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kantor yang membidangi prasarana dan sarana pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 10) 1 (satu) bundel hasil gambar posisi bulan juni kegiatan perluasan sawah program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2013;
- 11) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muna Nomor : 51 Tahun 2013 tentang penetapan penerimaan bantuan sosial perluasan sawah pada Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2013;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Kegiatan Perluasan Sawah Tahun 2013 di Kab. Muna Prov. Sultra Nomor : 96/RC.240/H/08/2014 Tanggal 06 Agustus 2014;
- 13) 1 (satu) bundel Foto Copy Pedoman Teknis Perluasan Sawah tahun 2013;
- 14) 1 (satu) lembar asli surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LA FEDUMU, STP., MP perihal surat Teguran Nomor : 520/474.b/XI/ 2014 Tanggal 10 Nopember 2014;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 15) Uang tunai sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara sebagai bagian dari uang pengganti;**
6. Membebaskan uang pengganti sebesar Rp295.500.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan agar Terdakwa **LA ODE AZIZ ZUL JABAR R, SE Alias**

ACIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Nopember 2017 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE AZIZ ZUL JABAR R, SE Alias ACIL **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur sebagaimana pada Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LA ODE AZIZ ZUL JABAR R, SE Alias ACIL **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana pada Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA ODE AZIZ ZUL JABAR R, SE Alias ACIL tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013 Nomor: DIPA-018.08.4.209039/2013;
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy surat/dokumen perintah pencairan dana perluasan sawah Dinas Pertanian Kab. Muna TA 2013;
 - 3) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna TA Nomor 04.a Tahun 2013 tentang Penetapan Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna TA 2013;
 - 4) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna Nomor 04.b Tahun 2013 tentang Penetapan Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna TA 2013;

- 5) 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Nomor Rekening Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun 2013;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013;
- 7) 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Perluasan Sawah TA 2013;
- 8) 1 (satu) rangkap Data Kelompok Sawah TA 2013 Kab. Muna Yang Sudah Dimonitoring dan Dievaluasi, tanggal 12 Desember 2013;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 6400/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2013 beserta lampirannya:
 - Foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kab. Muna TA 2013;
 - Foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 4893/UPTS/OT. 160/11/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 4346/KPTS/KU.410/06/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 10) 1 (satu) bundel Hasil Gambar Posisi Bulan Juni Kegiatan Perluasan Sawah, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Muna TA 2013;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Kegiatan Perluasan Sawah Tahun 2013 di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 96/RC.240/H/08/2014 tanggal 6 Agustus 2014;

13) 1 (satu) bundel foto copy Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2013;

14) 1 (satu) lembar asli dari PPK LA FEDUMU, STP, MP Perihal Surat Teguran Nomor: 520/474.b/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

7. Menetapkan pengembalian sebagian Uang Pengganti dari Terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dititipkan pada rekening penitipan di Kejaksaan Negeri Muna dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 6 Desember 2017 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 6 Desember 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2017 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Desember 2017 sesuai surat tanda terima memori banding Nomor 09/Srt.Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2017 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 09/Akta-Pid.Sus.Tipikor/2017/PN Kdi tanggal 19 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 Desember 2017 sesuai surat tanda terima kontra memori banding Nomor 09/Srt.Pid.Sus-TPK/PN Kdi tanggal 29 Desember 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2017 sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi tanggal 29 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor W23.U1/7/HN.01.10/12/2017 dan Nomor W23.U1/8/HN.01.10/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi tanggal 29 Nopember 2017 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya tersebut karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang dampaknya sangat signifikan bagi putusan itu sendiri khususnya mengenai pembebanan uang pengganti bagi Terdakwa, sehingga Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang dimintahkan dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umu pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempelajari dan mencermati secara seksama alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana semua fakta hukum yang terungkap dan diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan termasuk pembebanan uang pengganti semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya tersebut, dan disamping itu pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 7 Nopember 2017, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi tanggal 29 Nopember 2017, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dimana Hakim Anggota II Tigor Samosir, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut:

Tentang dakwaan Primair

1. Bahwa saya sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan primair oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tersebut yaitu unsur melawan hukum tidak terbukti sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa DIPA alokasi anggaran untuk kegiatan pencetakan sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan perincian seluas 1 (satu) Ha lahan yang dikelola mendapat anggaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Muna Nomor 51/2013 tanggal 23 Pebruari 2013, Desa Nihi dengan nama kelompok tani Anugerah, salah satu penerima bantuan kegiatan pencetakan sawah dengan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk lahan seluas 50 (lima puluh) Ha dengan perincian setiap seluas 1 (satu) Ha lahan yang dikelola menerima anggaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dananya langsung masuk ke rekening kelompok tani tersebut.
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah tersebut, saksi Ir. Muhammad Sifa, MM, selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengangkat saksi Ir. La Ode Hafuna sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menjabat terhitung mulai bulan Januari 2013 dan Tim Teknis adalah saksi Fedumu, STP. MP, Iskandar dan Zakaria sedangkan ketua kelompok tani yang ditunjuk oleh saksi La

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hisada selaku Kepala Desa Nihl adalah saksi La Rekesi, Sekretaris saksi La Ode Mato dan bendahara saksi La Ode Tunggu.

- Bahwa saksi Ir Muhammada Sifa, MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerangkan di dalam pedoman teknis, juklak maupun teknis, kelompok tani dapat melakukan kerjasama atau bermitra dengan pihak ketiga dalam pencetakan sawah tersebut, maka kelompok tani Anugerah Desa Nihl bermitra dengan terdakwa La Ode Aziz Zul Jabar, SE alias Acil sebagai kontraktor yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sebagai penyedia alat dan pelaksana pemborong pekerjaan pencetakan sawah kelompok tani Desa Nihl dengan penunjukan langsung tanpa lelang dengan mengajukan penawaran sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dari nilai kontrak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian seluas 1 (satu) Ha lahan yang dikelola dengan biaya sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sesuai dengan keterangan Terdakwa dan saksi La Hisada, Kepala Desa Nihl yang mengatakan yang menjadikan Terdakwa sebagai kontraktor dalam pekerjaan tersebut adalah saksi Ir Muhammad Sifa, MM Kepala Dinas Pertanian Kabupaten sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa pada tanggal 18 April 2013, Terdakwa dan saksi La Rekesi telah menandatangani perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan pencetakan sawah seluas 50 (lima puluh) Ha dengan diketahui dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pls. Kepala Desa Nihl, Abdul Latif Boy, S.IP yang meliputi pekerjaan land cleaning (pembersihan, Penebangan pohon), land levelling (pemetaan, pembuatan pematang), dan pengolahan dengan mulai kerja pada tanggal 15 Mei 2013.
- Bahwa saksi La Ode Mato, sekretaris Kelompok Tani Desa Nihl menerangkan bahwa saksi La Rekesi, Ketua Kelompok Tani telah melakukan pencairan dana kegiatan kerja pencetakan sawah tersebut sebanyak 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama tanggal 22 April 2013, sebagai uang muka sebesar 40 % dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk biaya pekerjaan fisik pencetakan sawah yang dikerjakan oleh Terdakwa, setelah

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan tim teknis dan tahap kedua pada tanggal 26 September 2013 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas perintah saksi La Fedumu, STP., MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menjabat terhitung bulan Agustus 2013, tanpa berdasarkan kemajuan pekerjaan dan saksi La Ode Tunggu sebagai bendahara Kelompok Tani Desa Nihi hanya nama saja, tidak pernah dilibatkan dalam pencairan dana.

- Bahwa saksi IR Muhammad Sifa, MM menerangkan setiap pencairan dana harus ada tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Muna, yang dilampiri dengan laporan tertulis kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh tim teknis yang ditanda tangani bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas rekomendasi dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan tanpa adanya tanda tangan dari pejabat tersebut dana tidak dapat dicairkan.
- Bahwa saksi La Ode Mato, sekretaris kelompok tani Desa Nihi menerangkan pekerjaan land clearing yaitu pembabatan pohon dan pembersihan lahan yang akan dicetak persawahan tidak selesai dikerjakan 100 % seluas 57 Ha berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan tim teknis Dinas Pertanian Kabupaten Muna (Zakaria) dengan menggunakan GPS dan saksi melihat lahan tersebut ditanami jagung.
- Bahwa saksi La Ode Gomberto, pemilik alat berat Baldozer dan excavator, menerangkan bahwa benar Terdakwa tidak menyewa alat berat tersebut untuk pekerjaan land cleaming dan land levelling mulai dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 dengan perinciann biaya yang disepakati sebagai berikut.
Biaya sewa Baldozer perhari sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selama 24 (dua puluh empat) hari sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan biaya sewa excavator perhari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah dan selama 38 (tiga puluh delapan) hari sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah), maka biaya seluruhnya sebesar Rp334.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 alat tersebut telah ditarik oleh saksi La Ode Gamberto selaku pemilik alat berat karena telah

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan sampai tahap pembuatan pematang sawah lebih dari 50 (lima puluh) Ha, dengan tinggi pematang 30 cm, yang dibenarkan oleh tim teknis selaku pengawas lapangan yang bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), keterangan Terdakwa yang menerangkan pelaksanaan pekerjaan pencetakan sawah kelompok tani Desa Nihi telah dikerjakan sampai pembuatan pematang sawah lebih dari 50 (lima puluh) Ha dan tinggi pematang 30 cm, sehingga alat berat tersebut ditarik karena pekerjaan telah mencapai 57/58 Ha berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan tim teknis Dinas Pertanian Kabupaten Muna (Zakaria) dengan menggunakan GPS.

- Bahwa pekerjaan fisik percetakan sawah sampai pada pengelolaan tidak selesai 100 %, bukan akibat dari perbuatan Terdakwa tetapi dikarenakan adanya pergantian Kepala Desa Nihi kepada saksi L.M Sastrawan, ST yang mengambil alih pekerjaan tersebut untuk dikelola sendiri dengan memutuskan kontrak dengan Terdakwa, padahal Ketua Kelompok Tani Desa Nihi yang menandatangani kontrak dengan Terdakwa yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah memutuskan kontrak dengan Terdakwa kemudian saksi L.M Sastrawan, MM mengambil sisa dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya, yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk percetakan sawah oleh Kelompok Tani Desa Nihi, bukan oleh saksi L.M Sastrawan, MM selaku kepala Desa, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi La Rekesi yang mengatakan sisa dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas perintah saksi L.M Sastrawa, MM, telah dicairkan dan diserahkan kepada saksi L.M Sastrawan, MM yang akan melanjutkan pekerjaan tersebut, dan dari pencairan dana tersebut saksi L.M Sastrawan, MM memberikan uang kepada saksi La Rekesi seluruhnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah dan Hp merek Nokia, maka akibat dari pemutusan kontrak tersebut Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang masih belum dibayar kepada saksi La Ode Gomberto pemilik alat berat karena sisa kontrak sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidak dibayar kepada Terdakwa.

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas pada hakekatnya, Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang salah dan melawan hukum dengan demikian tidak perlu dipersoalkan lagi apakah Terdakwa sebagai pejabat dan dikaitkan dengan pengertian subjek sebagaimana yang disebutkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, oleh karena yang dipertimbangkan dalam putusannya adalah unsur melawan hukum, maka seharusnya yang menjadi dasar pertimbangan dalam pembuktian unsur tersebut dalam putusannya adalah unsur melawan hukum dengan tetap berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan bukan unsur orangnya (subjek) yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti.
3. Bahwa salah satu hubungan causal mengenai hukum pembuktian yang dibuktikan dalam tindak pidana korupsi adalah kerugian Negara yang hubungannya dengan perbuatan akibat ke sebab (A posteriori) berdasarkan fakta tersebut di atas jelas tidak selesainya pekerjaan pencetakan sawah tersebut bukanlah akibat perbuatan dari Terdakwa akan tetapi adalah disebabkan oleh perbuatan saksi L.M Sastrawan, MM selaku Kepala Desa yang telah mengambil alih pekerjaan tersebut dari tangan Terdakwa sebagai kontraktor, untuk dikelola sendiri dengan memutuskan kontrak dengan Terdakwa dan mengambil sisa anggaran pencetakan sawah Kelompok Tani Desa Nihi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi, yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk pencetakan sawah Kelompok Tani Desa Nihi, selaku pihak yang berwenang mengelola dana tersebut bukan saksi L.M Sastrawan, MM sebagai Kepala Desa Nihi.

Tentang Dakwaan Subsidair

Bahwa saya (Anggota Majelis II) tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan subsidair dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pengertian menyalahgunakan kekuasaan mengandung pengertian adanya kekuasaan yang disalah gunakan atau digunakan secara salah dengan cara kekuasaan tersebut digunakan dengan maksud diluar ketentuan yang berlaku yang disebut menyalahgunakan kekuasaan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saya yang diperlukan dalam unsur menyalah gunakan kekuasaan adalah

- Sipilaku berkualitas pegawai negeri sipil benar-benar memiliki suatu kekuasaan.
- Kekuasaan yang dia miliki digunakan secara salah tidak sesuai dengan maksud kekuasaan tersbut.

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa adalah seorang kontraktor, bukan yang berkualitas sebagai pejabat public atau mempunyai kedudukan pada lembaga Negara atau orang dalam jabatan tertentu yaitu pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara dalam hubungannya dengan tugas jabatan atau wewenang yang dapat melakukan penunjukan langsung tanpa lelang terhadap dirinya sebagai kontraktor (pemborong/rekanan) maupun untuk melakukan pencairan dana tanpa dokumen , maka dalam perkara ini perbuatan Terdakwa sebagai kontraktor tidak ada hubungannya sama sekali dengan jabatan atau kewenangan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Muna sehingga dengan demikian tidak mungkin Terdakwa sebagai kontraktor dapat menyalahgunakan kekuasaannya pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna dan selain itu kontraktor (pemborong) bukanlah jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 3, maka terhadap Terdakwa sebagai kontraktor tidak dapat dikenakan Pasal 3.

Bahwa berdasarkan sebagaimana apa yang telah saya kemukakan tersebut di atas, maka saya berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017 PN Kdi tanggal 29 Nopember 2017 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili sendiri dengan :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair dan Subsidair.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survei-survei tersebut tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP jo Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yakni menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi tanggal 29 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 29 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 oleh kami DANIEL PALITTIN, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadila Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 2/PEN. PID.SUS-TPK/2018/PT KDI, tanggal 10 Januari 2018 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ISMAIL, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ttd

SUGENG, S.H., M.H.

Ttd

TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.